



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang dimohonkan oleh:

Xxx, NIK: 12100xxx, tempat/tanggal lahir: Aek Nabara, 10-05-1978 (umur 46 tahun), agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Perawat, Pendidikan D3, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MHD. ILHAM FATHANAH, S.H dan MARZUKI AHMAD NASUTION, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “MHD ILHAM FATHANAH, S.H & Partner” beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, Sumut (Alamat domisili E- court) No. Hp 085261293481, Email patonminato8@gmail.com, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor 603/PAN.PA.W2-A16/HK2.6/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, sebagai Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb, tanggal 05 Desember 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami (Xxx) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Maret 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/65/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu tanggal 6 Maret 2001;
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama: **Xxx**, lahir di Aek Nabara pada tanggal 17-01-2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **1210-LT-02072014-0015**;
3. Bahwa suami Pemohon (Xxx) telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 21-12-2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 473.3/21/PS/II/2015 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 06-01-2015;
4. Bahwa oleh karena anak tersebut di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anak dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus beasiswa kuliah;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Langkat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Xxx**) sebagai wali yang sah dari anak yang bernama: **Xxx**, lahir di Aek Nabara pada tanggal 17-01-2007, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **1210-LT-02072014-0015**;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, ternyata sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair/ex-parte) yang tidak ada pihak lawan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 12100xxx atas nama Xxx tertanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman. 3 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/65/III/2001 tertanggal 6 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 12100xxx tertanggal 04 November 2010, atas nama Kepala Keluarga Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx tertanggal 11 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx tertanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode **P.5**;

B. Bukti saksi :

1. **Xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Xxx yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 dalam keadaan Islam;

Halaman. 4 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai suami isteri Pemohon dengan Xxx, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dengan Xxx sebagai suami isteri, keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Xxx meninggal dunia, anak Pemohon tersebut berada di dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan Pemohon telah dan tetap mengasuhnya dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dengan Xxx tersebut di atas saat ini belum mencapai usia dewasa, yakni sekitar 17 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang cakap mewakili kepentingan anak tersebut di depan hukum, berkelakuan baik dan berpikiran sehat, serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi guna mengurus beasiswa anak Pemohon;

2. **Xxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersempupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Xxx yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 dalam keadaan Islam;
- Bahwa sebagai suami isteri Pemohon dengan Xxx, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dengan Xxx sebagai suami isteri, keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Xxx meninggal dunia, anak Pemohon tersebut berada di dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon

Halaman. 5 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan Pemohon telah dan tetap mengasuhnya dengan baik;

- Bahwa anak Pemohon dengan Xxx tersebut di atas saat ini belum mencapai usia dewasa, yakni sekitar 17 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang cakap mewakili kepentingan anak tersebut di depan hukum, berkelakuan baik dan berpikiran sehat, serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi guna mengurus beasiswa anak Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan penetapan atas perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, ternyata telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provisi advokat adalah yang diangkat sesuai

Halaman. 6 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal diatas, maka Kuasa Hukum memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ada lawan (*volunter*) dan tidak termasuk dalam ranah yang dimediasi, oleh karena itu upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Stabat dapat menetapkan dirinya sebagai wali dari anak yang bernama Xxx, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2007, dengan alasan dan dalil sebagaimana selengkapanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Langkat membuktikan bahwa Pemohon berdomicili di Wilayah Kabupaten Langkat, dengan demikian Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah a.n Xxx (Pemohon) dengan Xxx, membuktikan bahwa Pemohon dengan Xxx mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami isteri, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil

Halaman. 7 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

- Bukti P.3 adalah Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Xxx, membuktikan bahwa Pemohon selaku Kepala Keluarga mempunyai tanggungan seorang anak laki-laki yang bernama bernama Xxx, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.4 adalah Akta Kelahiran atas nama Xxx, membuktikan bahwa Xxx, laki-laki, lahir di Aek Nabara, tanggal 17 Januari 2007, adalah anak kandung Pemohon dengan Xxx, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.5 adalah Akta Kematian atas nama Xxx, membuktikan bahwa suami Pemohon bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2014 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang mengetahui bahwa Pemohon dengan Xxx adalah sebagai suami isteri, mempunyai satu orang anak laki-laki yang bernama Xxx yang belum dewasa, suami Pemohon bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan sejak almarhum Xxx meninggal dunia, ketiga orang anak tersebut berada di dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon, dan Pemohon telah mengasuhnya dengan baik, demikian pula saksi mengetahui bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah

Halaman. 8 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi persyaratan administrasi guna mengurus beasiswa kuliah anak Pemohon, dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Xxx mempunyai hubungan sebagai suami isteri, mempunyai satu orang anak yang bernama Xxx, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2007;
- Bahwa suami Pemohon bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2014 disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan almarhum Xxx yang bernama Xxx, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2007, belum mencapai usia dewasa, dan saat ini berada di bawah pengasuhan dan penguasaan Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon cakap dan mampu mengasuh, mendidik dan mengurus kepentingan anak tersebut dengan baik, karena kondisi Pemohon sehat jasmani dan rohani, berakhlak baik dan mempunyai penghasilan sebagai Perawat;
- Bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk melengkapi persyaratan beasiswa kuliah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi

Halaman. 9 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata dalam perkara *aquo* salah seorang dari orang tua anak masih hidup yaitu ibu kandung yang bernama Xxx *in casu* Pemohon, semetara ayah mereka yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2014, dan sejak Xxx meninggal dunia, anak tersebut ikut dan berada di dalam penguasaan ibu *in casu* Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam permohonan *aquo* kalimat perwalian harus pula dipahami sebagai penguasaan anak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Selanjutnya di dalam Pasal 49 ayat (1) ditegaskan bahwa “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali”;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik dan berpikiran sehat, sedangkan dalam perkara ini yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya adalah ibu kandungnya *in casu* Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan, telah nyata anak *aquo* belum mencapai usia dewasa (saat ini berumur 17 tahun 11 bulan), dan pada saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan penguasaan ibu kandungnya *in casu* Pemohon, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dipandang cakap dan mampu mengurus kepentingan anaknya tersebut dengan baik, dan

Halaman. 10 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga cakap mewakili kepentingan anak di depan hukum, lagi pula Majelis Hakim tidak ada menemukan suatu cacat yang dapat menggugurkan hak Pemohon atas pengasuhan dan penguasaan terhadap anaknya tersebut, dan telah terbukti berkelakuan baik serta berpikiran sehat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, dan Pemohon telah pula mampu membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Xxx, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2007 berada di bawah perwalian Pemohon (Xxx);

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi beasiswa kuliah anak Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan *aquo* dipandang tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya dimuat pada diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) R.Bg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta dalil syara' yang berkenan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon dengan almarhum Xxx yang bernama Xxx, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2007 berada di bawah perwalian Pemohon Xxx;

Halaman. 11 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa penetapan ini dipergunakan untuk keperluan kelengkapan administrasi beasiswa anak Pemohon yang bernama Xxx, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2007;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Muhammad Irfan, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Masitah, S.H.**, dan **Drs. Maimuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Armen, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa.

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Siti Masitah, S.H

Drs. Maimuddin

Panitera Pengganti,

Armen, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp.	
			40.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	
			75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	0.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	__

Halaman. 12 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,00

Jumlah

Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 13 dari 13 Halaman. Penetapan. Nomor.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)